



**PENERAPAN, PENGELOLAAN, DAN PERTANGGUNG-JAWABAN ATAS
BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUMAH
PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA
(RUPBASAN JAMBI)**

Kevin Pramadani

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: kevin.205180163@stu.untar.ac.id)

R. Rahaditya

(Corresponding Author)
(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: rahaditya@mku.untar.ac.id)

Abstract

In May 2019, three civil servants from the Jambi Kumham Regional Office were arrested for stealing 11 cellphones at the State Property Confiscated Objects Storage (RUPBASAN) office. RUPBASAN should be a safe place for confiscated, but with the theft case in RUPBASAN, it is certainly interesting to examine juridically regarding the cause of the case, legal protection for confiscated goods, obstacles experienced by RUPBASAN and handling efforts. Referring to these problems, the author uses empirical juridical research methods. Based on the results of the study when referring to the theory of law enforcement according to Friedman, namely structure, substance and culture, then in this case the structure and substance of the law have actually been formed, the lack of a sense of responsibility to keep objects from being lost, dishonesty and abuse of power for selfish purposes shows the culture that exists within the implementing officers that causes such cases to occur. The obstacles experienced by the Jambi RUPBASAN are Internal Constraints and External Constraints. Efforts to resolve these obstacles are by strengthening coordination and synchronization. Strengthening coordination between the Government, the Ministry of Law and Human Rights, the Indonesian National Police, RUPBASAN, and parties related to the management of confiscated objects and state confiscations, so that internal problems can be resolved. Synchronization of work guidelines, management regulations and regulations for implementing cooperation in the management of confiscated objects and state confiscations, so that in the process of implementing the management of confiscated objects and state confiscated goods.

Keywords: Confiscation, Confiscate Objects, Crime, Evidence

Abstrak

Pada bulan Mei 2019, Tiga PNS Kanwil Kumham Jambi ditangkap polisi karena mencuri 11 HP. Mereka mencuri 11 HP di kantor Penyimpanan Benda Sitaan Milik Negara (RUPBASAN). RUPBASAN seharusnya dapat menjadi tempat yang aman bagi benda sitaan dan barang rampasan negara untuk disimpan, namun dengan adanya kasus pencurian di RUPBASAN tentu menarik untuk diteliti secara yuridis mengenai sebab terjadinya kasus tersebut, perlindungan hukum atas barang sitaan dan rampasan negara, kendala yang dialami RUPBASAN serta upaya penanganannya. Mengacu pada permasalahan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris.



Berdasarkan hasil penelitian jika mengacu pada teori pelaksanaan hukum menurut Friedman, yaitu struktur, substansi dan kultur, maka dalam kasus ini struktur dan substansi hukum sebenarnya sudah terbentuk, kurangnya rasa tanggung jawab untuk menjaga benda agar tidak hilang malah melakukan tindak pencurian dan yang terjadi justru adanya ketidakjujuran dan penyalahgunaan kekuasaan untuk mementingkan diri sendiri menunjukan kultur yang ada dalam petugas pelaksana lah yang menyebabkan kasus seperti itu dapat terjadi. Kendala-kendala yang dialami oleh RUPBASAN Jambi dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara adalah Kendala Internal dan Kendala Eksternal. Upaya penyelesaiannya atas kendala-kendala tersebut adalah dengan pemantapan koordinasi dan sinkronisasi. Pemantapan koordinasi antara Pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Negara RI, RUPBASAN, serta pihak-pihak terkait dengan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, sehingga permasalahan internal dapat diselesaikan. Sinkronisasi pedoman kerja, peraturan pengelolaan serta peraturan pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, sehingga dalam proses pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Penyitaan, Benda Sitaan, Kejahatan, Alat Bukti

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang – Undang Pidana Khusus lainnya, mengatur hukum pidana Indonesia. Ruang lingkup KUHAP meliputi “tata cara penerimaan dan penanganan perkara pidana. Pemrosesan perkara pidana dimulai setelah adanya pelaporan publik, pengaduan dari korban tindak pidana atau mengetahui secara pribadi bahwa telah terjadi tindak pidana, atau setelah penangkapan oleh polisi.”¹

Penyidikan merupakan langkah awal dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana. Kepolisian RI adalah penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 4 KUHAP. Jika penyelidikan mengungkapkan bahwa kejadian

¹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Sautu Pengantar*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hal. 155.



tersebut merupakan tindak pidana, maka akan ditingkatkan menjadi prosedur penyidikan guna mencari informasi dan menemukan tersangka.²

KUHAP mengatur tentang adanya tindakan pemaksaan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penyidikan surat menyurat dalam rangka penyelesaian perkara pidana. Mengenai penyitaan yang menurut Pasal 1 Ayat (16) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi : “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”³. Berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP terdapat lima benda yang dapat disita yaitu sebagai berikut :

1. “Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dari hasil tindak pidana.”
2. “Benda-benda yang langsung digunakan untuk melakukan kejahatan atau untuk mempersiapkan diri untuk melakukan kejahatan”
3. “Benda yang digunakan untuk menghalangi proses penyidikan tindak pidana”
4. “Yang khusus dibuat untuk melakukan suatu tindak pidana”
5. “Benda lain yang berhubungan langsung dengan suatu tindak kejahatan.”⁴

Penyitaan dilakukan untuk mengamankan atau melindungi barang yang mungkin hilang atau dialihkan sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan, karena alat bukti sangat penting dalam suatu persidangan yang sedang berlangsung.⁵ Yang dimaksud dengan alat bukti

² KUHAP Pasal 1 ayat 4

³ KUHAP dan KUHAP, *Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 201.

⁴ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyidikan dan Penyidikan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 42.

⁵ Syaiful Bakhari, *Dinamika Hukum Pembuktian*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 41.



adalah sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat keyakinan hakim terhadap kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.⁶

Keutuhan barang sitaan sangat penting, tidak hanya untuk keperluan pembuktian dalam perkara pidana tetapi juga agar saksi dapat dengan cepat mengenali barang tersebut. Sehingga penting untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut tetap tidak berubah dan identik dengan yang ada pada saat kejahatan dilakukan, serta barang-barang itu utuh dan terpelihara dengan baik guna melindungi hak tersangka atau orang lain (hak korban tindak pidana).

Tujuan lain dari penyitaan adalah untuk digunakan sebagai barang bukti, terutama sebagai barang bukti di persidangan. Dalam proses pemeriksaan dan penanganan kasus kepidanaan, proses pembuktian adalah yang paling krusial dalam upaya pembuktian di dalam persidangan, karena dalam proses persidangan jaksa (JPU) menyerahkan segala macam alat bukti dan dengan barang bukti ditujukan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa dan membuktikan surat dakwaan penuntut umum.⁷

Tanggung jawab atas barang sitaan artinya mempertanggungjawabkan seluruh poin-poin yang berhubungan langsung terkait barang sitaan. Menurut teori Hans Kelsen: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”⁸ Dengan demikian, pejabat yang bertanggung jawab di hadapan hukum atas benda-benda yang disita harus tunduk pada ketentuan undang-undang. Tanggung jawab hukum atas barang sitaan diserahkan kepada masing-masing aparat penegak hukum, tergantung pada tingkat pemeriksaan

⁶ Hari Sagala, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2018), hal. 11.

⁷ Ratna Nurul Afifah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1988), hal 13.

⁸ Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hal. 81.



dalam acara pidana. Jika penyidikan sedang berlangsung, maka yurisdiksi atas barang yang disita terletak pada penyidik tersebut, begitupun juga pada tingkat penuntut umum maupun pada tingkat peradilan di pengadilan.

Tanggung jawab atas kondisi fisik barang sitaan diatur dalam “Pasal 30 Ayat (3) PP No 27 Tahun 1983”, yang menyatakan bahwa “tanggung jawab fisik barang sitaan ada pada kepala RUPBASAN”. Tanggung Jawab atas barang sitaan adalah “tanggung jawab atas keselamatan, keamanan, kualitas dan kuantitas, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kondisi fisik barang sitaan.” Oleh karena itu mengambil atau melaksanakan tanggung jawab fisik terhadap barang sitaan berarti memaksimalkan kegiatan pengelolaan barang sitaan yang kemudian akan ditujukan untuk kepentingan pembuktian dalam proses perkara pidana, serta sebagai bentuk perlindungan terhadap harta atau barang milik seseorang yang sedang disita.⁹

Hal tersebut diatas dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan jabatan dan wewenang, namun masih ada oknum aparat penegak hukum yang menikmati dan menguasai benda sitaan. Akibatnya ada benda sitaan yang hilang dicuri atau hilang entah kemana, ada pula yang menjadi milik oknum-oknum tersebut dan ada juga yang hancur akibat tidak dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya.

Namun pada kenyataannya masih banyak benda sitaan yang tidak dikelola dengan baik seperti halnya tentang keamanan benda tersebut saat berada di rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN), salah satunya dapat dilihat dari berita yang penulis temukan tentang benda sitaan negara yang dicuri seperti yang terjadi di RUPBASAN Jambi pada bulan Mei 2019 lalu dimana oknum PNS kanwil kumham Jambi mencuri 11 HP sitaan yang ada di RUPBASAN Jambi:

⁹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983, Pasal 30 ayat 3.*



“Tiga PNS Kanwil Kumham Jambi ditangkap polisi karena mencuri 11 HP. Mereka mencuri 11 HP di kantor Penyimpanan Benda Sitaan Milik Negara (Rupbasan)”. “Mereka ini kita tangkap setelah adanya laporan pencurian barang hasil sitaan di salah satu kantor penitipan barang sitaan milik negara UPT Rupbasan Jambi. Ada 4 tersangka yang kita tangkap 1 diantaranya adalah PNS Kemenkumham Jambi.” “Dari hasil keterangan tersangka barang hasil curian itu mereka jual untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Dari 11 unit curian yang mereka curi sebagian sudah terjual oleh tersangka tersebut” kata Kapolsek Kotabaru Jambi, AKP Andi Zulkifli kepada wartawan di Jalan Suryardarma, Kenali Asam Bawah, Kota Jambi, Senin (27/5/2019).¹⁰

Hal ini tentu saja disebabkan oleh satu atau lain hal yang menyangkut hubungan sebab akibat, mungkin karena kecerobohan terhadap barang yang disita, atau juga karena penggunaan barang bukti yang salah untuk tujuan mencari keuntungan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka perlu dibuat suatu penelitian hukum yang berbentuk skripsi agar dapat mengetahui pelaksanaan penyimpanan barang sitaan negara untuk keperluan peradilan pada rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN) khususnya RUPBASAN kelas 1 jambi. Karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul “Penerapan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban atas Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN Jambi).”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

¹⁰ Anonim, miris-3-pns-kanwil-kumham-jambi-malah-curi-11 hp sitaan di rupbasan jambi, news.detik.com, 27 mei 2019, hal 1.



1. “Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN) Jambi” ?
2. “Bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang ada di RUPBASAN Jambi” ?
3. “Kendala apakah yang ada dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN) Jambi dan bagaimanakah upaya penyelesaiannya” ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah “metode pendekatan identifikasi hukum dan efektivitas hukum melalui penyelidikan atau penelitian di tempat dengan memeriksa fakta hukum yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat hukum terkait dengan masalah yang dibahas.”

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif bertujuan untuk “memberikan data yang seakurat mungkin tentang orang, kondisinya, atau gejalanya. Hal ini untuk mendukung hipotesis guna membantu memperkuat teori lama atau sebagai bagian dari pengembangan teori baru.”¹¹

3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI press, 2006).



Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris adalah :

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan “data yang langsung diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi atau data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.”¹² Data primer dalam penelitian ini berupa barang sitaan apa saja yang ada di RUPBASAN jambi, ada atau tidak barang yang hilang di RUPBASAN jambi, data tentang pemeliharaan barang yang ada di RUPBASAN jambi, dll.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah “data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yang dapat diperoleh melalui buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya sebagai data pelengkap sumber data primer yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.”¹³ Data sekunder dalam penelitian ini adalah “Pasal 44 KUHAP”, “Peraturan Pemerintah RI. No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP Bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat (3) dan (4)”, “Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor 16 tahun 2014 tentang tata cara pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara pada RUPBASAN”, dll.

Untuk mendapatkan data-data tersebut menggunakan Teknik pengumpulan data dengan :

- 1) Wawancara mendalam (*interview*) : “adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di

¹² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 30.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), hal. 12.



lapangan (lokasi). Wawancara akan dilakukan kepada kepala rupbasan jambi dan kasubsi administrasi dan pengelolaan benda sitaan atau baran rupbasan jambi guna untuk mencari tahu bagaimana proses mekanisme pengelolaan barang bukti penyitaan dan hambatan hambatan dalam mengelola benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan jambi.”

- 2) Studi Kepustakaan : “Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku- buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan benda sitaan negara dan rampasan negara, dan Rupbasan.”

4. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah “pendekatan yuridis sosiologis.” Pendekatan yuridis sosiologis adalah “mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”.¹⁴ Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan untuk “memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui penerapan, pengelolaan dan pertanggungjawaban atas benda sitaan dan barang rampasan negara di rumah penyimpanan benda sitaan negara.”

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah “menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), hal. 51.



mempunyai sangkut paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap penerapan, pengelolaan dan pertanggungjawaban atas benda sitaan dan barang rampasan negara di rumah penyimpanan benda sitaan negara.”

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu “suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.”

Kemudian penelitian ini sifatnya deskriptif kualitatif yaitu “metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan dan peristiwa konkret yang menjadi objek penelitian, yang kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan yang ada untuk menjawab permasalahan.”

II. PEMBAHASAN

A. “Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Jambi”

1. Tugas Pokok dan Fungsi RUPBASAN Jambi

Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), RUPBASAN Jambi mempunyai tugas pokok yang secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut: Melakukan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara; “Melakukan pengelolaan berarti melakukan perbuatan menyimpan dan atau menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang atau berkurang benda dan atau barang yang dimaksud”; “Dikelola berarti dapat menjamin keselamatan, keutuhan dan



mutu benda atau barang dimaksud sehingga tetap terjamin, terpelihara dan terawat dengan baik.”

Selain tugas pokok tersebut, RUPBASAN juga memiliki fungsi yaitu: “Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara”; “Melakukan pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan negara”; “Melakukan pengamanan benda sitaan dan barang rampasan negara; Melakukan surat menyurat dan kearsipan.”

2. Penyebab Kehilangan atau Kerusakan Benda Sitaan yang Berada di RUPBASAN Kelas I Jambi

RUPBASAN merupakan tempat penyimpanan benda dan barang sitaan negara, benda sitaan terdiri dari dua kata yaitu “benda” dan “sitaan”. Menurut Pasal 499 KUHPPerdata benda/kebendaan adalah: “menurut pengertian hukum, yang disebut kebendaan adalah barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

Selain istilah “benda (*zaak*)”, termasuk pula istilah “barang (*goed*)”, dan “hak (*recht*)”, yang tidak hanya meliputi materil tetapi juga benda immateriil.¹⁵ Selanjutnya kata “sitaan” dapat dipahami sebagai akibat dari “penyitaan” atau hasil dari upaya yang dilakukan penyidik melalui proses penyidikan.¹⁶ Oleh karena itu, dari pengertian di atas, benda sitaan negara dapat digambarkan sebagai “benda bergerak” maupun “tidak bergerak”, “berwujud” atau “tidak berwujud”, yang kemudian “diambil alih dan disimpan” di bawah kendali penyidik dan digunakan sebagai pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.¹⁷

¹⁵ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*, (Jakarta : Ind-Hill Co, 2002), hal. 19.

¹⁶ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hal. 131.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hal. 265.

Menurut ketentuan “Pasal 499 *Burgerlijk wetboek* (KUHPerduta)”, kebendaan merupakan segala sesuatu barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik, sementara itu dalam ilmu hukum, benda pengertiannya lebih luas yaitu “semua yang dapat menjadi objek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik dan hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum.”¹⁸.

Menurut Lawrence M Friedman sistem hukum terbagi menjadi tiga bagian, yaitu : “struktur hukum (*legal structure*)””, substansi hukum (*legal substance*)”, dan “budaya hukum (*legal culture*).”¹⁹

Kendala substansi meliputi Peraturan perundang-undangan itu sendiri, pengaturan tentang pengelolaan barang sitaan dan barang sitaan tidak disepakati oleh semua pihak, terdapatnya aturan yang berbeda yang berlaku untuk KPK, polisi, dan kejaksaan dibandingkan dengan yang berlaku di RUPBASAN. Karena adanya ketidaksesuaian dan tidak adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penatausahaan barang rampasan dan rampasan negara, maka terjadi tumpang tindih kewenangan yang membuat pengelolaan barang rampasan dan rampasan negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, RUPBASAN tidak dapat memaksa organisasi lain untuk menitipkan barang dan barang sitaan di RUPBASAN karena merupakan entitas pasif.

Selanjutnya Kendala struktur hukum, kendala ini datang dari aparat penegak hukum itu sendiri, baik dari segi organisasi maupun sumber daya manusia. Terbatasnya sarana dan prasarana serta biaya juga merupakan kendala internal seperti mungkin untuk Gudang umum terbuka diberikan atap sehingga mobil atau barang yang ada di Gudang tersebut tidak terkena panas dan hujan terus menerus, kemudian juga seharusnya di provinsi jambi ini rupbasan itu tidak hanya satu saja karena kabupaten-kabupaten yang berada

¹⁸ P.N.H., Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hal. 176.

¹⁹ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hal. 9.



jauh di luar kota jambi tidak memungkinkan untuk mengantar barang bukti ke rupbasan jambi karena jarak yang sangat jauh sehingga memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Terakhir Kendala budaya hukum adalah yang berkaitan dengan budaya masyarakat dan aparat itu sendiri. Contoh, masyarakat yang benda sitaannya sudah rusak akibat kecelakaan dan ingin mengurus kejaksaan, masyarakat malas untuk mengurus untuk pengeluaran benda milik mereka karena menganggap prosesnya lama sehingga memilih untuk membiarkan benda milik mereka di RUPBASAN. Budaya hukum para petugas juga harus menunjukkan *integrity and honesty* yang tinggi agar tidak terjadi *abuse of power* dalam menangani benda atau barang sitaan negara, seperti adanya benda sitaan yang hilang karena ulah oknum petugas menunjukkan kurangnya integritas dan rasa tanggung jawab sehingga saat mendapatkan tanggung jawab untuk menjaga benda agar tidak hilang malah melakukan tindak pencurian.

Dari hasil pengamatan di RUPBASAN kelas I jambi peneliti melihat ada beberapa objek sitaan yang rusak dan objek yang dapat dibbilang setengah baik, setelah melakukan observasi dan pengamatan langsung ke RUPBASAN kelas 1 jambi ternyata benda yang kondisinya setengah baik itu juga mengalami kerusakan fisik, misalnya mobil truk ditemukan kondisi setengah baik dimana mobil ada bagian-bagian yang berkarat karena terlalu lama dibiarkan terkena panas dan hujan. Sedangkan dalam kondisi rusak misalnya, kendaraan roda empat sudah tidak layak pakai lagi dan karena kendaraan bekas kecelakaan dan sudah terlalu lama disimpan di RUPBASAN sehingga kondisinya parah.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang Ada di RUPBASAN Jambi



Perlindungan hukum terhadap Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang ada di RUPBASAN secara umum diatur dalam “Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.”

Perlindungan hukum tersebut masing-masing diatur dalam BAB II tentang “Penerimaan, Registrasi, Pengklasifikasian dan Penempatan Basan dan Baran, BAB III tentang Pengelolaan Basan dan Baran, BAB IV tentang jangka waktu pengelolaan, BAB V tentang Penggunaan Basan, BAB VI tentang Pemutasian, BAB VII tentang Penghapusan, BAB VIII tentang Pengeluaran dan BAB IX tentang Pelaporan.”

Dalam Bagian Kesatu BAB II, Pasal 3 mengatur bahwa penerimaan basan dan/atau baran di RUPBASAN terdapat beberapa tahapan yaitu; “Penelitian”; “Penilaian”; dan “Pendokumentasian.” Dalam tahapan penelitian : “petugas RUPBASAN wajib melakukan pengecekan terhadap surat-surat penyitaan sebagai dasar penerimaan, penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan/atau barang rampasan negara” (Pasal 6), surat-surat dimaksud adalah seperti “surat pengantar penyerahan basan dari instansi penyidik yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis, surat keterangan data BASAN yang diserahkan, surat izin penyitaan dari pengadilan, surat perintah penyerahan basan dari instansi penyidik dan berita acara penyitaan.” Petugas RUPBASAN juga harus “melakukan penelitian dengan cara memeriksa dan mencocokkan kelengkapan administrasi penyerahan BASAN, kemudian petugas juga harus memeriksa, meneliti dan mencocokkan jumlah, sifat dan jenis serta menetapkan kondisi fisik basan.”

Selanjutnya setelah proses pemeriksaan selesai, maka petugas akan melakukan proses penilaian, proses penilaian merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan benda sitaan/barang rampasan negara, penilaian ini bertujuan



untuk mengetahui kondisi/aspek legalitas, fisik dan nilai mutu dari benda sitaan/barang rampasan negara tersebut. Mengingat pentingnya proses penilaian tersebut, maka proses penilaian tersebut harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian yang dapat diuraikan sebagai berikut: Penilaian harus dilakukan di ruangan khusus; Dalam melakukan penilaian suatu benda, benda harus dijaga agar tetap utuh dan tidak mengakibatkan kerusakan atau penurunan nilai; “Penilaian harus dilakukan petugas yang memiliki keahlian sesuai jenis dan mutu benda sitaan, jika di RUPBASAN tidak ada tenaga ahli yang diperlukan maka penilaian tersebut dapat dilakukan oleh seorang ahli dari luar atas permintaan Kepala RUPBASAN”; “Terhadap benda sitaan tertentu dilakukan pemotretan untuk kelengkapan alat bukti”; “Terhadap hasil penilaian harus dibuatkan berita acara penilaian, dalam hal penilaian dilakukan oleh seorang ahli dari RUPBASAN, maka ahli dimaksud harus ikut menandatangani berita acara.”

Kemudian yang terakhir dalam proses penerimaan adalah pendokumentasian/penyimpanan (Pasal 14), pendokumentasian/penyimpanan benda sitaan dan/atau barang rampasan tersebut adalah berdasarkan jenis dari masing-masing benda, hal tersebut diklasifikasikan masing-masing terdiri dari:

1. BASAN Kategori Umum

Basan/ Baran Umum adalah “barang yang sensitif terhadap debu dan air namun tidak membahayakan barang-barang di sekitarnya seperti mesin, alat elektronik, furniture mebel, peralatan perkantoran, buku, tekstil, keramik dan kulit. Untuk basan/baran yang termasuk dalam kategori ini ditempatkan pada Gudang umum.”

2. BASAN Kategori Berharga

Basan/baran Berharga adalah “benda atau barang yang secara penilaian dianggap mempunyai nilai jual yang relatif tinggi atau besar serta tidak merusak benda disekitarnya, seperti logam perhiasaan, batu permata, uang,



dan kertas/ dokumen berharga. Untuk basan/baran yang termasuk dalam kategori ini ditempatkan pada Gudang berharga.”

3. BASAN Kategori Berbahaya

Basan/ Baran Berbahaya adalah “benda atau barang yang mempengaruhi dan/atau dapat merusak benda atau barang di sekitarnya serta berbahaya bagi kesehatan manusia seperti : bahan kimia berbahaya, bahan peledak, bahan obat-obatan farmasi, senjata api, senjata tajam, bahan minyak/ gas, obat tradisional dan kosmetik. Untuk basan/baran yang termasuk dalam kategori ini ditempatkan pada Gudang berbahaya.”

4. BASAN Kategori Terbuka

Basan/ Baran Terbuka adalah “benda atau barang yang ukurannya relatif besar dan sifatnya tahan terhadap debu maupun perubahan suhu udara antara lain : Kendaraan bermotor baik roda dua, tiga, empat ke atas, kendaraan tidak bermotor, bahan bangunan dan konstruksi, dan peralatan mekanik. Untuk basan/baran yang masuk dalam kategori ini ditempatkan pada Gudang.”

5. BASAN Kategori Hewan ternak/tumbuhan

Baran Hewan dan Tumbuhan terdiri dari :

Hewan : “segala jenis hewan yang hidup di darat, udara dan di air.”

Tumbuhan : “segala macam jenis tumbuhan yang menjadi barang bukti oleh pihak instansi penegak hukum. Untuk basan/baran yang termasuk dalam kategori ini ditempatkan pada Gudang hewan ternak/tumbuhan.”

Kepala RUPBASAN dapat merekomendasikan kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis untuk melelang atau memusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: “Dalam hal RUPBASAN menerima basan dan/atau baran diluar kategori-kategori tersebut, dimana BASAN dan/atau BARAN tersebut dinilai cepat rusak, berbahaya dan/atau menimbulkan biaya tinggi.” (Pasal 10)

Selanjutnya setelah melewati segala tahapan penerimaan “RUPBASAN wajib melakukan pengelolaan terhadap Basan dan Baran dengan cara melakukan : Penyimpanan; Pengamanan; Pemeliharaan; dan Penyelamatan.” (Pasal 15)

Tata cara melakukan penyimpanan dan pengamanan terhadap basan dan/atau baran adalah dengan mencatat dan menyimpan catatan registrasi masing-masing basan dan/atau baran serta menempatkannya sesuai dengan klasifikasi benda tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14. Tujuan pengamanan ini adalah agar mencegah terjadinya penjarahan dan pencurian, mencegah terjadinya perusakan, mencegah terjadinya penukaran dan mencegah keluarnya basan dan baran secara illegal (Pasal 17). Dalam melaksanakan tugas pengamanan ini RUPBASAN dapat bekerjasama dengan instansi penegak hukum terkait (Pasal 18).

Teknis dalam melakukan pengamanan ini tidak hanya pengamanan terhadap baran dan/atau basan yang telah berada di dalam RUPBASAN namun juga termasuk pengamanan basan/baran pada saat penerimaan, pengamanan basan/baran pada saat telah berada di Gudang dan pengamanan pada saat pengeluaran basan/baran.

Dalam melakukan pengelolaan atas benda sitaan dan barang rampasan negara tentu diatur juga mengenai jangka waktu pengelolaannya “jangka waktu tersebut disesuaikan dengan proses penyidikan, penuntutan dan peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (Pasal 25). “Apabila basan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, Kepala RUPBASAN wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi yang bertanggungjawab secara yuridis untuk mengambil Basan.”

Selanjutnya adalah proses pengeluaran basan dan/atau baran, “pengeluaran basan dan/atau baran dapat dilakukan dalam hal sebelum adanya putusan



pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” (Pasal 38)

C. “Kendala yang Ada dalam Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Jambi dan Upaya Penyelesaiannya”

Berdasarkan keterangan Kasubsi administrasi dan pemeliharaan RUPBASAN klas 1 Jambi bapak Nofrian Budiman, S.Kom, maka kendala-kendala yang dialami oleh RUPBASAN Jambi dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara dapat penulis uraikan sebagai berikut;

1. Kendala Internal

a. Belum memadainya Gedung kantor, Gudang dan Pegawai di RUPBASAN

Kasubsi administrasi dan pemeliharaan Rupbasan klas 1 Jambi Bapak Nofrian Budiman, S.Kom mengatakan RUPBASAN Klas 1 Jambi seringkali mengalami *Overload*, hal ini terjadi karena dari pihak kejaksaan nya lambat dalam mengeksekusi barang tersebut, karena proses persidangan sampai bertahun-tahun sedangkan persidangan itu paling lama enam bulan, kemudian sarana dan prasarana yang ada di RUPBASAN klas 1 Jambi menurut beliau harus lebih ditingkatkan lagi seperti mungkin untuk Gudang umum terbuka diberikan atap sehingga mobil atau barang yang ada di Gudang tersebut tidak terkena panas dan hujan terus menerus.

b. RUPBASAN belum terbentuk di setiap Kabupaten/Kota

Menurut Kasubsi administrasi dan pemeliharaan Rupbasan klas 1 Jambi Bapak Nofrian Budiman, S.Kom seharusnya di Provinsi Jambi ini RUPBASAN itu tidak hanya satu saja karena kabupaten-kabupaten yang berada jauh di luar kota jambi tidak mungkin untuk mengantar barang bukti ke rupbasan jambi karena jarak yang sangat jauh sehingga memerlukan biaya yang tidak sedikit.



- c. Minimnya biaya pemeliharaan basan dan baran yang diterima RUPBASAN setiap tahun

Dalam proses pemeliharaan dan pengelolaan basan dan barang di RUPBASAN tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama dalam pemeliharaan terhadap aset-aset yang nilai/harganya mudah turun jika tidak dilakukan pemeliharaan secara maksimal, sehingga seringkali yang terjadi adalah ketika RUPBASAN ingin melakukan pemeliharaan secara maksimal namun terbentur oleh keterbatasan biaya yang disediakan setiap tahunnya.

- d. Sulitnya mengetahui jumlah nilai nominal setiap basan dan/atau baran di RUPBASAN karena tidak tersedia tenaga ahli penilai/penaksir

Dalam RUPBASAN pada umumnya tidak sediakan tenaga ahli penilai/penaksir resmi sebagaimana tenaga ahli penilai/penaksir yang dikelola Kantor Jasa Penilai Publik, sehingga proses penentuan nilai pasar dan nilai limit atas aset yang menjadi basan dan/atau baran menjadi terhambat. RUPBASAN harus terlebih dahulu menghadirkan seorang penilai publik dan harus menunggu hasil dari kantor jasa penilai publik yang tentu akan memakan lebih banyak waktu, sedangkan pelaksanaan eksekusi yang tidak tepat waktu tentu akan mengakibatkan menyusutnya nilai ekonomis secara drastis atas benda sitaan dan barang rampasan di RUPBASAN.

2. Kendala Eksternal

- a. Masih banyak benda sitaan yang tidak diserahkan, ditempatkan atau disimpan di RUPBASAN;

Masih terdapat nya peraturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara seringkali mengakibatkan ketidakselarasan dalam pelaksanaannya, meskipun UUD telah mengatur “bahwa RUPBASAN sebagai tempat penyimpanan barang sitaan dan



rampasan negara”, namun nyatanya kewenangan penyitaan, perampasan dan penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara juga diberikan kepada instansi lain seperti “KPK melalui Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)”, “Kepolisian RI melalui Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri dan Kejaksaan RI melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi” dan peraturan pelaksanaannya dalam “SEJA No. SE-010/A/JA/08/2015 tentang Kewajiban Jaksa untuk Melelang Barang Sitaan yang Lemas Rusak atau Memerlukan Biaya Penyimpanan Tinggi, SEJA No. SE-011/A/JA/08/2015 tentang Barang Rampasan Negara yang Akan Digunakan untuk Kepentingan Kejaksaan”, “SEJA No. B-079/A/U.1/05/2016 perihal Tertib Administrasi Penyelesaian Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dititipkan di RUPBASAN.”

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut seringkali mengakibatkan barang sitaan negara dan barang rampasan negara tidak diserahkan kepada RUPBASAN melainkan disimpan di tempat penyimpanan instansi masing-masing tanpa adanya pengawasan RUPBASAN.

- b. Tidak adanya kepastian hukum terhadap batas waktu benda sitaan dan barang rampasan negara sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan basan dan baran di RUPBASAN;
- c. Proses persidangan seringkali memakan waktu terlalu lama sehingga mengakibatkan benda sitaan dan barang rampasan negara tersebut rusak;



- d. Putusan pengadilan terhadap benda sitaan hasil tindak pidana tidak disampaikan pada pihak RUPBASAN dan seringkali terjadi tumpang tindih antara barang sitaan negara dan barang bukti pidana.

Berdasarkan kendala-kendala sebagaimana disebutkan di atas, maka menurut penulis upaya penyelesaiannya adalah “dengan pemantapan koordinasi dan sinkronisasi. Pemantapan koordinasi antara Pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Negara RI, RUPBASAN, serta pihak-pihak terkait dengan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, sehingga permasalahan internal dapat diselesaikan. Sinkronisasi substansi peraturan perundang-undangan, pedoman kerja, peraturan pengelolaan serta peraturan pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara antar instansi menjadi sangat penting, sehingga dalam proses pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara tidak tumpang tindih dan dapat berjalan dengan baik sehingga kendala-kendala eksternal dapat diselesaikan.”

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam kasus ini struktur dan substansi hukum sebenarnya sudah terbentuk, ditambah lagi jika memperhatikan tugas pokok dan fungsi RUPBASAN, maka seharusnya RUPBASAN dapat menjadi tempat yang aman bagi benda sitaan dan barang rampasan negara untuk disimpan, karena selain sebagai tempat penyimpanan, RUPBASAN juga menjadi tempat pengelolaan dan pemeliharaan dari barang tersebut yang bertujuan agar nilai dari benda sitaan dan barang rampasan negara tersebut tidak hilang dan/atau rusak.
2. Berdasarkan seluruh proses, prosedur, syarat-syarat dalam pelaksanaan, pengelolaan dan pengamanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara RUPBASAN seharusnya dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap tugas dan fungsi RUPBASAN apabila dilaksanakan dan dijadikan pedoman dengan baik bagi seluruh RUPBASAN di Indonesia, namun



aturan-aturan tersebut tentu tidak dapat dilakukan apabila tidak didukung dengan peraturan internal yang tersinkronisasi dengan baik dengan didukung oleh petugas-petugas yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang baik dalam melaksanakan tugas di lapangan.

3. Kendala-kendala yang dialami oleh RUPBASAN Jambi dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara adalah “Kendala Internal dan Kendala Eksternal”. Kendala Internal meliputi “belum memadainya Gedung kantor, Gudang dan Pegawai di RUPBASAN, RUPBASAN belum terbentuk di setiap Kabupaten/Kota, minimnya biaya pemeliharaan basan dan baran yang diterima RUPBASAN setiap tahun dan sulitnya mengetahui jumlah nilai nominal setiap basan atau baran di RUPBASAN karena tidak tersedia tenaga ahli penilai/penaksir”. Sedangkan Kendala Eksternal meliputi “masih banyaknya benda sitaan yang tidak diserahkan, ditempatkan atau disimpan di RUPBASAN, tidak adanya kepastian hukum terhadap batas waktu benda sitaan dan barang rampasan negara sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan basan dan baran di RUPBASAN, proses persidangan seringkali memakan waktu terlalu lama sehingga mengakibatkan benda sitaan dan barang rampasan negara tersebut rusak. Upaya penyelesaiannya atas kendala-kendala tersebut adalah dengan pemantapan koordinasi dan sinkronisasi.” Pemantapan koordinasi antara Pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Negara RI, RUPBASAN, serta pihak-pihak terkait dengan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, sehingga permasalahan internal dapat diselesaikan. Sinkronisasi pedoman kerja, peraturan pengelolaan serta peraturan pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, sehingga dalam proses pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara dapat berjalan dengan baik.

B. Saran

1. “Dalam RUPBASAN, penyimpanan benda sitaan seharusnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pejabat yang berwenang harus bertanggungjawab atas benda tersebut dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Fungsi RUPBASAN sebagai institusi seharusnya menjadi satu kesatuan dalam sistem peradilan pidana sehingga ketika benda-benda sitaan yang hilang atau raib dapat dikategorikan sebagai pidana tambahan.”
2. “Untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam proses pengelolaan atas aset sitaan negara yang terpenting adalah barang yang telah disita atau diputus pengadilan harus benar-benar dikelola dengan baik oleh para penegak hukum yang terkait, jika memang barang sitaan dan rampasan tersebut harus dijual maka tujuan utamanya adalah agar dapat memberikan keuntungan bagi negara bukan orang yang menyita, sehingga penerimaan negara dari barang sitaan yang sudah in kracht namun belum dilelang tidak akan berpotensi hilang.”

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman. KUHP dan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Bakhari, Syaiful. *Dinamika Hukum Pembuktian*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Friedman, Lawrence M. diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Husni, Frieda Hasbullah. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*. Jakarta : Ind-Hill Co. 2002.



Kelsen, Hans (a). sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.

Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Nurul, Ratna Afifah. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. 1988

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka. 2009

Sagala, Hari. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2018.

Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia. 2015.

Sofyan, Andi dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana Sautu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI press, 2006.

Yahya, M. Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta:Sinar Grafika, 2008.

B. ARTIKEL JURNAL ONLINE

Anonim, *miris-3-pns-kanwil-kumham-jambi-malah-curi-11 hp sitaan di rupbasan jambi*. Jakarta: news.detik.com, 27 mei 2019.